



**TUNTUNAN**



**FIKIH PRAKTIS AHLUL BAIT**



**SESUAI FATWA IMAM KHOMEINI & IMAM ALI KHAMENEI**



**DISUSUN OLEH  
ABDULLAH ABDUL KADIR BEIK, MA**



**TUNTUNAN**



# **FIKIH PRAKTIS AHLUL BAIT**

**SESUAI FATWA IMAM KHOMEINI & IMAM ALI KHAMENEI**



**BAB**

**SHALAT**

**TEMA**

**HAL-HAL YANG HARUS DIPERSIAPKAN  
SEBELUM SHALAT**

**DISUSUN OLEH  
ABDULLAH ABDUL KADIR BEIK, MA**

## **HAL-HAL YANG HARUS DIPERSIAPKAN SEBELUM SHALAT**

Sebelum melaksanakan shalat, ada hal-hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu yaitu:

### **1. Waktu shalat harian**

#### **a. Subuh**

Shalat subuh dimulai dari terbitnya fajar shodiq sampai terbitnya matahari. Pada hari-hari belasan setiap bulan qamariyah, menurut Imam Khomeini ra, ahwath wajib untuk mengakhirkan shalat subuh sekitar 15-20 menit dari terbitnya fajar (adzan subuh) Adapun menurut Imam Khomeini hal itu hanya ihtiyath sunnah saja.

#### **b. Dhuhur dan Ashar memiliki tiga waktu:**

##### **1) Waktu Khusus**

- Dhuhur, adalah sejak tergelincirnya matahari sampai sekadar melaksanakannya.
- Ashar, adalah beberapa menit sekadar melaksanakannya sebelum terbenam matahari.

##### **2) Waktu musytarak, adalah waktu antara waktu khusus Dhuhur dan waktu khusus Ashar.**

##### **3) Waktu fadhilah**

- Dhuhur, dari tergelincirnya matahari sampai bayangan suatu benda seperti bendanya.
- Ashar, dari selesai melaksanakan shalat Dhuhur (di awal waktu) sampai bayangan suatu benda menjadi dua kali bendanya.

#### **c. Maghrib dan Isya', memiliki tiga waktu berikut:**

##### **1) Waktu khusus**

- Maghrib, yaitu sejak terbenamnya matahari yang ditandai dengan hilangnya mega merah sebelah timur sampai sekadar melaksanakannya.
- Isya', yaitu beberapa menit dari pertengahan malam sekadar melaksanakannya.

##### **2) Waktu musytarak, adalah waktu antara waktu khusus Maghrib dan waktu khusus Isya'.**

##### **3) Waktu fadhilah**

- Maghrib, dari hilangnya mega merah sebelah timur sampai hilangnya mega merah yang sebelah barat.
- Isya', dari hilangnya mega merah yang di sebelah barat sampai sepertiga malam.

#### Keterangan

- ✓ Pada waktu khusus tidak boleh dilakukan shalat lain.
- ✓ Pada waktu musytarak harus mendahulukan Dhuhur dari pada Ashar dan harus mendahulukan Maghrib dari pada Isya'
- ✓ Bagi mereka yang karena udzur atau yang lainnya tidak melaksanakan shalat Maghrib dan Isya' sampai pertengahan malam, maka wajib melaksanakannya saat itu dengan tanpa niat *adaa an* dan *qadha an*, namun dengan niat *maa fidz dzimmah*.

## 2. Kiblat

- Wajib bagi setiap orang yang shalat dalam keadaan *ikhtiyariy* (tidak dharurat) baik shalat wajib ataupun shalat sunnah yang dilakukan dalam keadaan diam (tidak jalan) untuk menghadapkan bagian depan badannya ke arah kiblat baik dengan yakin atau sangkaan yang kuat.
- Ketika setelah berusaha untuk menentukan arah kiblat tetapi belum juga dapat menentukannya, maka wajib mengulang shalat ke arah yang empat atau arah yang dimungkinkan merupakan arah kiblat.
- Ketika setelah shalat ketahuan, bahwa arah kiblatnya salah, maka ada beberapa kemungkinan berikut:
  - Kesalahannya tidak sampai ke arah kanan atau kiri (90 derajat) dan ketahuannya pada saat sedang shalat, maka ia bisa merubah posisinya ke arah yang benar dan meneruskan shalatnya.
  - Kesalahannya tidak sampai 90 derajat dan ketahuannya setelah shalat, maka shalatnya dianggap sah.
  - Kesalahannya lebih dari 90 derajat dan ketahuannya setelah shalat, maka wajib mengulang shalatnya jika masih ada waktu.
  - Kesalahannya lebih dari 90 derajat dan ketahuannya pada saat sedang shalat dan waktu masih banyak, maka wajib mengulang shalatnya.
  - Kesalahannya 90 derajat atau lebih, ketahuannya saat sedang shalat dan sudah tidak ada waktu lagi, maka wajib merubah ke posisi yang benar.

- Ihtiyath mustahab untuk mengulangi shalat pada semua keadaan yang telah disebutkan.

### **3. Menutup Aurat**

Diwajibkan pada setiap shalat, baik wajib ataupun sunnah dan bagian-bagian yang tertinggal dari shalat, untuk menutup aurat, sebagaimana ahwath wajib juga untuk sujud sahwi.

Aurat seorang laki-laki di dalam shalat adalah sebagaimana auratnya di luar shalat, yaitu dua kemaluan; depan dan belakang.

Adapun aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah (sebatas yang wajib dibasuh dalam wudhu'), telapak tangan sampai pergelangan dan dua kaki sampai mata kaki (pemisah antara telapak kaki dan betis).

Untuk meyakinkan, bahwa yang wajib ditutup sudah tertutup, maka wajib melebihi dari kadar wajib di atas.

Syarat-syarat penutup aurat (pakaian) dalam shalat:

- a. Kesucian, kecuali pada beberapa hal berikut:
  - Najis darah yang ada baju orang yang sedang luka/ borok.
  - Najis darah yang besarnya tidak sampai seruas jari telunjuk, dengan syarat bukan darah haidh, nifas dan istihadhah.
  - Najis yang ada pada bagian pakaian yang kecil yang tidak bisa menutup aurat laki-laki, seperti kaos kaki, ikat pinggang, dll, dengan syarat bukan najis 'ainiy dan tidak basah.
- b. Mubah
- c. Terbuat dari binatang yang boleh dimakan dagingnya dan disembelih dengan cara yang benar.
- d. Bukan dari emas atau sutra murni bagi laki-laki

### **4. Tempat Shalat**

Disyaratkan pada tempat yang digunakan untuk shalat:

- a. Mubah
- b. Tenang/tidak goyang/tidak jalan dalam keadaan shalat ikhtiyariy dan shalat wajib.
- c. Khusus tempat sujud disyaratkan:

- Suci
- Tanah/ batu dan segala sesuatu yang tumbuh dari tanah, namun bukan bahan makanan atau pakaian. Boleh juga kertas.

Keterangan

- 1) Jika tidak ada sesuatu yang dapat dijadikan alas sujud seperti disebut di atas, maka dapat sujud pada yang disebutkan di bawah ini dengan secara berurutan:
  - a. Kain/ baju yang terbuat dari kapas.
  - b. Kain/ baju yang terbuat dari rami (kain linen)
  - c. Baju yang dipakai yang terbuat dari jenis lain a dan b.
  - d. Bagian luar telapak tangannya.
  - e. Barang tambang.
- 2) Jika ketika sedang shalat, kemudian hilang darinya (tidak ada padanya) tempat sujud yang memenuhi syarat, maka jika waktu masih banyak, ia wajib untuk memutuskan shalatnya dan mengulanginya lagi dari awal dengan menggunakan alas sujud yang memenuhi syarat. Namun jika waktu sudah sempit, maka ia boleh meneruskan shalatnya dengan sujud pada yang memungkinkan dari salah satu benda di atas (a-e) secara berurutan.
- 3) Mustahab hukumnya melakukan shalat di masjid.
- 4) Makruh (kurang pahalanya) melakukan shalat:
  - a. Di kamar mandi.
  - b. Di tempat-tempat kotor
  - c. Di jalan umum selama tidak mengganggu orang yang lewat.
  - d. Di tempat semut/air walaupun sedang tidak ada semut dan airnya.
  - e. Di atas kuburan atau diantara dua kuburan, kecuali kuburan para Imam as.
  - f. Berhadapan dengan api atau lampu.
  - g. Berhadapan dengan gambar, photo dan patung.
  - h. Berhadapan dengan Al Quran atau kitab lain yang terbuka.
  - i. Berhadapan dengan pintu yang terbuka.

## 5) Adzan dan Iqamah

Termasuk yang sangat dianjurkan (mustahab muakkad) melakukan adzan dan iqamah sebelum melakukan shalat wajib harian yang lima kali, baik bagi laki-laki atau perempuan, sedang dirumah atau dalam perjalanan (musafir), ada an atau qadhaa an, sendirian atau jamaah (untuk yang terakhir jika telah ada satu orang yang melakukannya, maka gugurlah bagi yang lain).

Tidak dianjurkan lagi untuk adzan bagi orang yang akan melaksanakan shalat Ashar yang dilaksanakan langsung setelah Dhuhur, begitu juga Isya' yang dilaksanakan langsung setelah Maghrib, kecuali jika dipisah diantara keduanya dengan senggang waktu sekadar melaksanakan shalat dua rakaat.

Tidak dianjurkan lagi adzan dan iqamah ketika seseorang berada dlam sebuah jamaah, baik mereka sedang shalat atau sudah selesai, namun belum bubar, baik shalat bersama mereka atau tidak.

Berikut adalah lafadz adzan dan iqamah:

Adzan	Iqamah	Lafadz
2 X	1 X	الله أكبر الله أكبر
2 X	2 X	أشهد أن لا اله إلا الله
2 X	2 X	أشهد أن محمدا رسول الله
2 X	2 X	حي على الصلاة
2 X	2 X	حي على الفلاح
2 X	2 X	حي على خير العمل
--	2 X	قد قامت الصلاة
1 X	1 X	الله أكبر الله أكبر
2 X	1 X	لا اله إلا الله

### Catatan:

Adapun, lafadz **أشهد أن عليا ولي الله** adalah tambahan, bukan bagian dari adzan dan iqamah (syiar saja).